



P U T U S A N

Nomor : 53/B/2020/PT.TUN-SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Nama : **PROF. DR. SUTEKI, S.H., M.Hum.**;-----

Warga Negara : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Perum Villa Durian Kav-58 RT.013 RW.001
Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan
Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa
Tengah;-----

Pekerjaan : Dosen/PNS;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2019,
memberikan kuasa kepada:-----

1. Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.;-----
2. Aditya Surya Kumiawan, S.H.;-----
3. Abdul Qohir Zakariya, S.H.I.;-----
4. Brojol Heri Astono, S.H.;-----
5. Sugihartomo, S.H.;-----
6. Mulyanto, S.H.;-----
7. Muhammad Dasuki, S.H., M.H.;-----
8. Achmad Teguh Wahyudin, S.H.;-----
9. Achmad Jumeri Pemangkas, S.Psi.S.H, M.Psi, M.Kn.;-----

Putusan Nomor. 53/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "Dr. ACHMAD ARIFULLAH, S.H., M.H. & PARTNERS" beralamat di Jalan Beruang Raya III No.2 RT.006 RW.002 Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PENGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG;**-----

Tempat Kedudukan : Jalan Prof. H. Sudarto, S.H., Tembalang Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 194/UN7.P/KP/2020 tanggal 10 Januari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama : Sukinta, S.H., M.Hum.;-----

Pekerjaan : PNS/Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;-----
2. Nama : Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.;-----

Pekerjaan : PNS/Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;-----
3. Nama : Kartika Widya Utama. S.H., M.Hum.;-----

Pekerjaan : PNS/Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;-----
4. Nama : Hj. Asih Budiastuti, S.H.,C.N.;-----

Putusan Nomor. 53/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Advokat;-----

5. Nama : Kairul Anwar, S.H., M.H.;-----

Pekerjaan : Advokat;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili hukum di Gedung Rektorat Widya Puraya Universitas Diponegoro, Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai ; ---

-----**TERGUGAT / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 53/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal 4 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 61/G/2019/PTUN.SMG tanggal 11 Desember 2019 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor. 53/PEN.HS/2020/PT.TUN.SBY tanggal 29 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor. 53/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor.61/G/2019/PTUN.SMG tanggal 11 Desember 2019 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

M E N G A D I L I

I. Dalam Permohonan penundaan.

Menolak Permohonan Penundaan atas obyek sengketa; -----

II. Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya; -----

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 yang dihadiri oleh pihak Penggugat Prinsipal dan kuasanya dan Tergugat Prinsipal dan Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 19 Desember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 20 Desember 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 20 Desember 2019 Nomor. 61/G/2019/PTUN.SMG; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Januari 2020, dan Memori Banding tersebut

Putusan Nomor. 53/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 7 Januari 2020 kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 7 Januari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Januari 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 21 Januari 2020 kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Januari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Tambahan Bukti tertanggal 4 Februari 2020, dan Tambahan Bukti tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 4 Februari 2020 kemudian Tambahan Bukti tersebut telah disampaikan kepada pihak Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 4 Februari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 20 Januari 2020 Nomor. 61/G/2019/PTUN.SMG; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 61/G/2019/PTUN.SMG diucapkan dalam sidang terbuka

Putusan Nomor. 53/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 yang dihadiri oleh pihak Penggugat Prinsipal dan Kuasanya dan Tergugat Prinsipal dan Kuasanya ; --

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 19 Desember 2019 dengan demikian permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada intinya tidak sependapat dan berkeberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

Menimbang bahwa, Kuasa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 11 Desember 2019 Nomor. 61/G/2019/PTUN.SMG, serta memperhatikan alat – alat bukti dan Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, dan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan – alasan dan pertimbangan –

Putusan Nomor. 53/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penggugat / Pembanding tersebut tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, demikian juga bukti tambahan yang diajukan oleh pihak Tergugat / Terbanding karena tidak di konfirmasi dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan pihak lawan sehingga patutlah untuk di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 61/G/2019/PTUN.SMG tanggal 11 Desember 2019 tersebut haruslah dikuatkan dalam Putusan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dikuatkan maka Penggugat / Pembanding tetap berada sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara patutlah dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----

Putusan Nomor. 53/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 61/G/2019/PTUN.SMG tanggal 11 Desember 2019 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **29 April 2020** yang terdiri dari **H. ARIYANTO, SH.MH.** selaku Ketua Majelis **H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH. MH.** dan **SASTRO SINURAYA, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH.

H. ARIYANTO, SH.MH.

SASTRO SINURAYA, SH.

Panitera Pengganti

HARIYANTO, SH.

Putusan Nomor. 53/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>234.000,-</u>
Jumlah,	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor. 53/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)